



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 137 /TATAPEM TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Bungo;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Bungo;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Bungo;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Bungo;

j. Melakukan 3

- j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Bungo, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretaris bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM Kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 21 Mei 2024

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	TGL : Maret 2024
	
	<u>S. ANDI SANDRI ALHASYIL, S.STP., ME.</u> NIP. 19791010 199912 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /TATAPEM TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO

A. TIM PENERAPAN :

- I. Penanggung Jawab : Bupati Bungo.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
 - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
 - 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo.
 - 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
 - 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 7. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
 - 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
 - 9. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.

B. SEKRETARIAT :

- I. Ketua : Analis Kebijakan Muda Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
- II. Anggota :
 - 1. Esti Budiwati, SE. (Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
 - 2. Riza Fitra Hadi (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
 - 3. Asminar, S. IP. (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
 - 4. Dimas Fajar Dwi Susanto, S. AB. (Tenaga Non ASN pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).

- 5. Mukti Ali (Tenaga Non ASN pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
- 6. Endang Susilawati (Tenaga Non ASN pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).



BUPATI BUNGO,

MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KEBENERANNYA	
	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	TGL : Maret 2024
	S. ANDI SANDRI ALI ABSYI, S. STP., ME. NIP. 19791010 199912 1 001

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	